

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI
ANARKIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh:
Nur Ubaidillah
NIM: 30302000577**


**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI
ANARKIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:
Nur Ubaidillah
NIM: 30302000577**

**Telah Disetujui:
Pada tanggal, 16 Oktober 2025
Dosen pembimbing :**


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN. 0620058302

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI ANARKIS
MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nur Ubaidillah

NIM: 30302000577

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH

NIDN : 0613066101

Anggota

Anggota



Dini Amalia Fitri, SH., MH

NIDN : 0607099001



Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., M.Kn

NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 062004670


MOTTO

Motto :

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11).
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita.
- ilmu adalah cahaya, dan ilmu yang diamalkan adalah cahaya yang paling terang.

Skripsi ini saya persembahkan :

- Abi dan Ummi tercinta terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya, sungguh cinta dan kasih sayangnya tak akan pernah saya lupakan.
- Istri tercinta yang selalu mendukung dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas dukungannya dan pengorbanan dalam mencari referensi untuk skripsi ini serta kelulusan dan support yang tak terlupakan.
- Adik-adikku, keluargaku, saudaraku dan teman - temanku terima kasih atas doa dan dukungannya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ubaidillah

NIM. : 30302000577

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI ANARKIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Nur Ubaidillah
NIM. 30302000577

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ubaidillah

NIM. : 30302000577

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI ANARKIS
MENURUT HUKUM DI INDONESIA”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan

Nur Ubaidillah
NIM. 30302000577

DAFTAR ISI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI ANARKIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA	i
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DEMONSTRASI ANARKIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA	ii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Umum Demonstrasi anarkis.....	31
C. Hukum di Indonesia	34

BAB III.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Demontrasi Anarkis.....	40
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia	45
C. Peran Aparat Penegak Hukum dan Implementasi Peraturan	51
D. Kajian Normatif dan Teologis atas Demonstrasi anarkis	62
E. Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum	65
BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran - Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
A. Al-Qur’An	70
B. Buku	70
C. Perundang-undangan.....	72
D. Jurnal	72
E. Sumber pendukung lainnya:.....	73

ABSTRAK

Nur Ubaidillah

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Email : ubaidillah937@gmail.com


Demonstrasi merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun dalam praktiknya, tidak jarang demonstrasi berkembang menjadi tindakan anarkis yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, serta korban luka bahkan jiwa. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya demonstrasi anarkis serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku menurut hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi anarkis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah,

provokasi, lemahnya pengendalian massa, serta kurangnya kesadaran hukum peserta aksi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis didasarkan pada sistem pertanggungjawaban pidana individual sebagaimana dianut dalam KUHP, dengan mensyaratkan adanya unsur perbuatan pidana, kesalahan (dolus atau culpa), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Penegakan hukum terhadap demonstrasi anarkis harus tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia agar tercapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, demonstrasi anarkis, hukum pidana, kebebasan berpendapat, penegakan hukum.



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini didasari oleh para pendiri bangsa Indonesia yang telah bersepakat dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara yang didirikan sebagai negara hukum. Hal demikian terlihat dari adanya konstitusi sebagai bentuk kesepakatan dalam pembentukan negara yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 yang menyepakati bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pada hakikatnya negara hukum merupakan negara yang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan atas dasar hukum yang berlaku dinegara tersebut. Sebagai negara hukum setidaknya mempunyai ciri adanya jaminan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, jaminan kebebasan dalam berorganisasi dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya terdapat persamaan pada bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hukum merupakan kaidah atau norma yang mempunyai sifat dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan mengikat bagi setiap individu dan bagi pelanggarnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan kenyataan pelanggaran yang terjadi.

Kedudukan hukum sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada akan selalu menggunakan hukum sebagai sarana dalam mengatur kehidupannya, baik berupa kehidupan individu maupun kehidupan dalam hubungan dalam bermasyarakat. Penggunaan hukum dalam masyarakat tidak mengenal tingkat peradaban manusia itu sendiri, masyarakat primitive atau modern dapat dipastikan mempunyai hukum. Secara mendasar hukum mendapatkan pengaruh dari kenyataan-kenyataan yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan.¹ Oleh sebab itu, keberadaan atau eksistensi hukum mempunyai sifat yang universal atau global. Hukum merupakan satu kesatuan dengan masyarakat dimana hukum tidak dapat terpisahkan dari masyarakat, dimana antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik.²

Hukum yang mengatur mengenai jaminan kebebasan berpendapat merupakan bentuk dari perlindungan HAM yang dilaksanakan atas dasar pada hukum yang berlaku. Artinya kebebasan dalam menyampaikan pendapat tentunya dibatasi oleh hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran mendapatkan jaminan oleh Pasal 28 UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan dimaksud mengandung arti bahwa kebebasan dalam menyampaikan pikiran baik dengan lisan maupun dengan tulisan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya atau

¹ Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., Nomor1., 2018, h. 53.

² Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 6

dengan batas batas sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang atau tidak dapat dilakukan dengan sembarangan.

Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan pikiran berkolerasi dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga rakyat mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Rakyat melalui hak dasar yang dimilikinya yakni hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan demokratis.

Kebebasan menyampaikan pendapat baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis tentunya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, setiap orang mempunyai hak terhadap kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat dengan tidak memperoleh gangguan dan untuk mencari, menerima dan penyampaian keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berfungsi untuk memberikan pengaturan dan jaminan mengenai hak berpendapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai hak menyampaikan pikiran dengan bebas dan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal dimaksud mengandung arti bahwa warga negara memiliki hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum

dengan bebas dan adanya kewajiban negara dalam pemberian perlindungan dan jaminan bagi hak dimaksud.³

Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum wajib dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal demikian kembali mendapatkan penegasan dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanggungjawab kegiatan pernyataan pendapat di muka umum (unjuk rasa) wajib bertanggung jawab agar kegiatan dimaksud supaya dapat dilaksanakan secara aman, dan tertib.

Untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, maka diterbitkan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Pada peraturan dimaksud dengan jelas sudah diatur mengenai beberapa jenis larangan dalam penyampaian pendapat di muka umum, yakni larangan menyampaikan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, larangan menyampaikan perasaan atau perbuatan yang mempunyai sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu

³ Sapwan. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa". Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.1, No.1 Januari 2023. e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 106-128. Hlm. 108.

agama yang dianut di Indonesia, larangan melakukan penyiaran, mempertontonkan atau melakukan penempelan tulisan atau lukisan di muka umum yang berisi pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, larangan melakukan penghasutan agar melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, serta larangan melakukan penyiaran, mempertunjukkan atau melakukan penempelan di muka umum tulisan yang menghasut agar melakukan perbuatan pidana, penentangan penguasa umum dengan kekerasan. Selain peraturan tersebut Polri dalam melakukan pengamanan terhadap terjadinya aksi penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam pengaturan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa pada dasarnya agar pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tertib dan aman. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa berjalan ricuh bahkan timbul tindakan anarkis dari pengunjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi pada umumnya dilakukan dalam rangka memberikan dukungan atau penolakan suatu kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah atau swasta (biasanya suatu perusahaan), berdasarkan Pasal 1 ke 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan rasa merupakan kegiatan yang dijalankan seseorang atau lebih dalam rangka menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan dan lain sebagainya secara demonstratif yang dilakukan di muka umum. Menurut frasa yang dimaksud dengan dimuka umum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yakni di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang bisa didatangi atau dilihat setiap orang.

Tidak jarang para pelaku unjuk rasa melakukan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara-cara yang anarkis seperti dengan membakar benda-benda yang ada di sekitar tempat atau lokasi unjuk rasa. Tindakan anarkis senantiasa berlanjut dengan tindakan kekerasan terhadap harta benda yang dijumpai di sekitar lokasi unjuk rasa baik harta benda milik warga masyarakat sekitar terlebih harta benda milik negara berupa fasilitas umum yang berakibat pada timbulnya kerusakan yang menimbulkan kerugian material yang cukup besar baik kerugian yang diderita warga masyarakat sekitar maupun kerugian yang diderita negara.

Pihak Polri yang melakukan pengamanan unjuk rasa juga tidak luput dari tindakan anarkis pengunjung rasa. Hal demikian disebabkan ada beberapa pengunjung rasa yang melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Perlawanan pengunjung rasa kepada petugas Polri biasanya dilakukan dengan cara melempar batu atau aksi saling dorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa yang demikian itu sudah bisa digolongkan

merupakan aksi unjuk rasa yang anarkis. Aksi Demonstrasi Anarkis bisa mengancam harta benda bahkan jiwa manusia. Aksi unjuk rasa anarkis bisa berakhir dengan timbulnya korban luka-luka atau bahkan korban jiwa. Korban dimaksud dapat berasal dari pelaku unjuk rasa, petugas Polri atau korban dari masyarakat sekitar lokasi unjuk rasa yang sama sekali tidak ada keterkaitan dengan aksi unjuk rasa dimaksud. Salah satu contoh unjuk rasa yang berakhir anarkis baru-baru ini yakni unjuk rasa terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah, seperti Semarang. Di Semarang, Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jateng pada hari Selasa (14/3/2023) terjadi keriuhan. Unjuk rasa yang berlangsung pada pukul 14.10 WIB hingga pukul 15.50 WIB membuat pagar Gedung DPRD Jateng Semarang sempat jebol empat kali. Mahasiswa tak surut walaupun polisi melakukan penghadangan dari depan pagar gerbang gedung. Mahasiswa dan Polisi terjadi dorong mendorong dan timbul aksi pelemparan dari masa pengunjuk rasa.⁴

Selain itu, di Kota Makassar, tiga mahasiswa diamankan buntut keriuhan saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa busur panah. Unjuk rasa yang berakhir ricuh itu juga mengakibatkan mobil mengalami kerusakan.⁵

⁴ Agus Salim Irsyadullah, Jangan Anarkis! Teriak Polisi Kepada Demonstran, Pagar Gedung DPRD Jateng Jebol 4 Kali, <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/14/jangan-anarkis-teriak-polisi-kepadademonstran-pagar-gedung-dprd-jateng-jebol-4-kali.>, diakses 8 April 2023.

⁵ Ahmad Al Qadri, Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Sempat Ricuh di Makassar, 3 Mahasiswa Diamankan, <https://news.detik.com/berita/d-6660335/demo-tolak-uu-ciptaker-sembat-ricuhdi-makassar-3-mahasiswa-diamankan>, diakses 8 April 2023.

Berbagai aksi Demonstrasi Anarkis tentu akan menimbulkan dampak kerugian bagi semua pihak, baik dari pelaku unjuk rasa, aparat keamanan maupun masyarakat. Untuk itu pelaku unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap terjadinya kerusakan maupun korban baik korban luka-luka apalagi korban jiwa. Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku Demonstrasi Anarkis yakni pertanggungjawaban pidana. Hal demikian dapat dilakukan dalam hal kerugian yang ditimbulkan disebabkan karena adanya unsur-unsur pidana dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian dimaksud.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KHUP, saat ini masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana individual/personal. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dibuktikan adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, yang apabila kesalahan terdakwa terbukti maka hakim akan menjatuhkan pidana.⁶ Berdasarkan hal demikian penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai :” Pertanggungjawaban Pidana Dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia”.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM AKSI DEMONSTRASI MENURUT HUKUM DI INDONESIA”

⁶ Krismiyarsi. “SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDUAL”. Semarang: Pustaka Magister, 2018. Hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi perumusan masalah sejauh mengenai penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya demonstrasi anarkis?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam demonstrasi anarkis menurut hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Demonstrasi Anarkis.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Demonstrasi anarkis menurut hukum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tentang Pertanggungjawaban pidana dalam Demonstrasi anarkis menurut hukum di Indonesia. diharapkan hasil penelitian tidak hanya berguna untuk penulis saja melainkan dapat berguna untuk semua pihak seperti pembaca maupun instansi terkait. Maka dari itu, kegunaan

dari penelitian hukum ini diharapkan dapat digunakan dalam segi teoritis dan segi praktis, yaitu :

1. Secara Teoristis

- a. Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penulis-penulis yang kepentingan dan keterkaitan frngan jenis penelitian yang sama.
- b. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengayaan kepada semua pihak terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam Demonstrasi anarkis menurut hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, karya tulis ini digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam pencapaian selama masa perkuliahan berlangsung sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Bagi pemerintah atau instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan bagi para demontrans dalam menyampaikan suaranya untuk kondusif, damai, serta aman dan tidak melakykan Demonstrasi anarkis.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu.⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia.” Berdasarkan judul tersebut, maka penjelasan arti judul adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Menurut kamus KBBI Tinjauan terbitan berseri, terutama berisi artikel tentang tinjauan dan ulasan buku baru.⁸ Yuridis/yu·ri·dis/ a Huk menurut hukum; secara hukum: bantuan - bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).⁹

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁰

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi>, Diakses Tanggal 02 Maret 2024 Pukul 13.15 WIB.

⁸ <https://kbbi.web.id/majalah>, Diakses tanggal 02 maret 2024 pukul 13.17 WIB

⁹ *Ibid*, *Yuridis*

¹⁰ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf, Diakses Tanggal 02 Maret 2024 Pukul 13.39 WIB

2. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Para ahli mengemukakan pendapat tentang Pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna: Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.¹¹

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.73.

- b. Simons, mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²
- c. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

3. Demonstrasi anarkis

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai bagian dari penyaluran sarana politik masyarakat yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan merupakan upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi aksi unjuk rasa dimaksud pelaksanaannya harus dengan terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.¹⁴

Faktanya Demonstrasi Anarkis selalu terjadi di setiap unjuk rasa yang melibatkan masa yang besar. Demonstrasi Anarkis dilakukan dengan mengabaikan

¹² S.R Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, hlm.205.

¹³ .E Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, (judul asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), diterjemahkan oleh tim penterjemah Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 135.

¹⁴ Sapwan. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa". Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.1, No.1 Januari 2023. e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 106-128. Hlm. 114.

aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang dimaksudkan supaya pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib dan damai.¹⁵

4. Hukum di Indonesia

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.¹⁶ Hukum dalam bahasa asing disebut dengan nama Ius (law); terdapat perbedaan dengan istilah lex (laws). Hal yang disebut terakhir hanya merupakan salah satu bentuk dari konkretisasi hukum.¹⁷ Roscou Pound mengemukakan bahwa hukum lebih pada ideal, nilai, tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan masyarakat yang merepresentasikan tujuan yang hendak dicapai, yakni keadilan. Para ahli mengemukakan pendapat tentang hukum antara lain:

- a. Utrecht; hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.¹⁸
- b. Roscoe pound (1870-1964); hukum adalah bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang memengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum 3

¹⁵ /bid. Hlm. 114

¹⁶ Asep Dedi Suwasta, Tafsir Hukum Positif Indonesia, Alia Publishing, Bandung, 2011, hlm. 1.

¹⁷ Herman, Manan Sailan. "Pengantar Hukum Indonesia". Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012. Hlm. 1.

¹⁸ /bid. Hlm. 3.

dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administrative, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.¹⁹

- c. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.²⁰

Hukum di Indonesia pada dasarnya telah mengalami perubahan yang mendasar dari awal. Dimulai dari sejak bangsa Indonesia merdeka dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), sampai kepada perubahan UUD 1945 pascareformasi pada tahun 1998, yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dari amandemen kesatu dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999, amandemen kedua dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, amandemen ketiga dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, dan amandemen keempat dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan UUD 1945 menjadikan sistem hukum di Indonesia juga mengalami perubahan, yang berbeda pada saat ditetapkan setelah merdeka.²¹

¹⁹ *Op.Cit.* Hlm. 2.

²⁰ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 385-398

²¹ Herman, Manan Sailan. "Pengantar Hukum Indonesia". Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012. Hlm. 10.

Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959, dan dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah teknik yang dipergunakan agar dapat menjadikan pemahaman serta kebenaran informasi untuk menjelaskan pada suatu hal dengan menggunakan beberapa cara tertentu dan teratur.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan hukum normatif atau doktrinal ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²³

²² /bid. Hlm. 10-11.

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 14 November 2024 pukul 00.19

Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis kasus pertanggung jawaban Pidana Dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara factual sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh simpulan mengenai penerapan mengenai Pertanggung jawaban Pidana Dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Demonstrasi anarkis. Dalam banyak peristiwa demonstrasi yang berujung pada tindakan destruktif, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan dalam menegakkan keadilan tanpa melanggar hak asasi manusia. Kasus-kasus ini menjadi cerminan bagaimana hukum dijalankan dan seberapa efektif peraturan yang ada dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan secara kolektif.

Selain itu, studi kasus ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika di lapangan, termasuk bagaimana aparat keamanan mengambil tindakan, bagaimana proses hukum terhadap pelaku berlangsung, serta sejauh mana pertanggungjawaban pidana ditegakkan sesuai asas legalitas dan proporsionalitas. Hal ini penting karena penerapan hukum tidak hanya sekadar menjatuhkan sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif dan preventif.

Dalam konteks akademik, pendekatan studi kasus juga berguna untuk menguji teori hukum dalam praktiknya. Sering kali terjadi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Dengan menganalisis studi kasus yang nyata, maka akan tampak bagaimana hukum bekerja dalam situasi yang kompleks dan penuh tekanan seperti unjuk rasa yang berubah menjadi Demonstrasi anarkis.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Suteki (2021), memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Dalam menganalisis aksi Demonstrasi Anarkis, studi kasus dapat mengungkap secara detail faktor-faktor pemicu, dinamika kejadian, serta respons sistem peradilan pidana secara komprehensif. (Suteki. (2021). *Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Hukum: Sebuah Perspektif Teoretis dan Praktis*. Penerbit Gramata).²⁴

²⁴ Suteki, 2021. *Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Hukum: Sebuah Perspektif Teoretis dan Praktis*. Penerbit Gramata.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian, dan publikasi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder diperinci dalam berbagai macam bahan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki²⁵ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap Pertanggung jawaban Pidana Dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia. Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang mengenai hak berpendapat
- 2) Pasal 28 UUDNRI 1945 tentang kebebasan berpendapat

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

- 3) Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain.
- 4) Peraturan perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- 5) Peraturan perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data dari hasil studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier beserta data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang

memiliki kaitan erat dengan objek penelitian, data tersebut akan dianalisis yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan apa yang diungkapkan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan beserta data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pertanggung jawaban Pidana Dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku hingga saat ini.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu Criminal atau kejahatan dan Liability yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia criminal liability belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.²⁶ Dasar dari pertanggungjawaban pidana ini ialah suatu asas berbahasa Jerman yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu memahami makna serta akibat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum, serta mampu untuk menentukan kehendak perilaku.²⁷

Dengan singkat, yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah keadaan batin orang yang normal dan sehat.²⁸

Di dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas

²⁶ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

²⁷ Eddy O.S Hiarej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2017. hlm. 155-156.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165.

kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁹

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut, ada 2 teori mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan kaena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas

²⁹ Bardan Nawawi Arief, 2001 , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

“tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”

- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai mens rea harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan Actus reus sedangkan pertanggung jawaban hanya berkaitan dengan Mens rea karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.³⁰

Jadi secara umum pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.³¹

2. Macam-Macam Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau

³⁰ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: PERNADAMEDIA GRUP, hlm. 127.

³¹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: RANGKANG EDUCATION YOKYAKARTA & PUKAP-INDONESIA, hlm. 45.

secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu diisyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

b. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung

jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Mampu Bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pertanggung jawaban melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya suatu perbuatan, yakni:³²

- a) Kurang sempurna akal nya, seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kakanak-kanakan.
- b) Sakit berubah akal nya, seperti gila, *epilepsy*, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

³² R.Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 60-61.

Sementara itu ada beberapa hal yang mampu membagi unsur kemampuannya dalam bertanggung jawab salah satunya yaitu :

- a) Kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya.
- b) Kemampuan menentukan akibat perbuatannya.
- c) Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.³³

b. Adanya Kesalahan

Berdasarkan filosofi dan pendapat para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yakni:³⁴

- a) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku atas perbuatannya, jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b) Kesalahan dalam arti bentuk yang berupa: sengaja (*dolus, opzet, vorzet* atau *Intention*) dan kealpaan.
- c) Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*), pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaliknya dihindahkan dan digunakan sajalah istilah “*kealpaan*”.

³³ Ibid, hlm. 19.

³⁴ Sri Septianty Arista Yufeny, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar: hlm. 15.

Menurut kekuatan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yakni: kesengajaan (*opzet*) dan kealpan (*culpa*).

a. Kesengajaan (*Opzet, Dolus*)

Menurut Criminlee Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.³⁵

Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana yaitu:³⁶

- a) Sengaja Sebagai Niat (*Ogmerk*), Kesengajaan sebagai niat adalah telah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- b) Sengaja Akan (*zekerheidsbewustzij*). Kepastian Kesengajaan dan Keharusan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.
- c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*). Merupakan terwujudnya delik yang bukan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

³⁵ Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm. 266.

³⁶ Amir Ilyas, Op.cit., hlm. 78-82.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi atas:³⁷

- a) *Kulpa* perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau metinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakanya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan melakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “*segaja*” atau “*alpa*”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

³⁷ Ibid, hlm. 78-84.

B. Tinjauan Umum Demonstrasi anarkis

1. Pengertian Demonstrasi anarkis

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai bagian dari penyaluran sarana politik masyarakat yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan merupakan upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi aksi unjuk rasa dimaksud pelaksanaannya harus dengan terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.³⁸

Faktanya Demonstrasi Anarkis selalu terjadi di setiap unjuk rasa yang melibatkan masa yang besar. Demonstrasi Anarkis dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang dimaksudkan supaya pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib dan damai.³⁹

Anarkis merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut Kamus Hukum bahwa anarki

³⁸ Sapwan. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa". Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.1, No.1 Januari 2023. e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 106-128. Hlm. 114.

³⁹ /*ibid.* Hlm. 114

disebut sebagai Anarchie yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan.⁴⁰

Anarkis merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.⁴¹

Anarkisme yaitu suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuasaan negara atau teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang.⁴² Anarkis terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan

⁴⁰ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

⁴¹ C.S.T Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 346

⁴² Sudarsono. Op. Cit., halaman 33.

masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarkis merupakan sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan, anarkis dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia. Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Bila dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan.

Kecenderungan masyarakat bersifat anarkis tidak lebih karena adanya provokator, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa (baik penduduk asli atau terorganisasi dari luar) yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap dan mengajak massa lain untuk melakukan Demonstrasi anarkis. Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari adatidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi, media-massa dalam hal ini amat efektif menanamkan citra, persepsi, pengetahuan ataupun pengalaman bersama tadi, sesuatu yang mulanya kasus individual, setelah disebarluaskan oleh media massa lalu menjadi pengetahuan publik dan siap untuk

disimpan dalam memori seseorang. Memori tersebut pada suatu waktu kelak dapat dijadikan referensi oleh yang bersangkutan dalam memilih model perilaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Demonstrasi Anarkis merupakan suatu penyampaian pendapat yang ditujukan kepada penguasa atau pemerintah atas ketidakpuasan suatu kelompok atau masyarakat atas kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga atas ketidakpuasan tersebut para kelompok tersebut juga mengiringi aksi yang dilakukan dengan melakukan kekacauan baik perusakan terhadap barang ataupun kekerasan terhadap orang lain.

C. Hukum di Indonesia

1. Sejarah Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh masa kolonial Belanda. Pada masa ini, Belanda menerapkan sistem hukum yang berlaku di negaranya ke wilayah Hindia Belanda, yang mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Produk hukum peninggalan Belanda seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) masih digunakan hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa perubahan.

Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukumnya sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam penyusunan hukum di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, banyak

hukum dan peraturan yang diadaptasi dari sistem hukum Belanda dengan penyesuaian terhadap konteks Indonesia.⁴³

2. Pengertian Hukum di Indonesia

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.⁴⁴ Hukum dalam bahasa asing disebut dengan nama Ius (law); terdapat perbedaan dengan istilah *lex (laws)*. Hal yang disebut terakhir hanya merupakan salah satu bentuk dari konkretisasi hukum.⁴⁵ Roscou Pound mengemukakan bahwa hukum lebih pada ideal, nilai, tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan masyarakat yang merepresentasikan tujuan yang hendak dicapai, yakni keadilan. Para ahli mengemukakan pendapat tentang hukum antara lain:

- a. *Utrecht*; hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.⁴⁶
- b. *Roscoe pound (1870-1964)*; hukum adalah bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang memengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum 3

⁴³ <https://ppkmku.uma.ac.id/2024/06/28/sejarah-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 juni 2025

⁴⁴ Asep Dedi Suwasta, Tafsir Hukum Positif Indonesia, Alia Publishing, Bandung, 2011, hlm. 1.

⁴⁵ Herman, Manan Sailan. "Pengantar Hukum Indonesia". Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012. Hlm. 1.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 3.

dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administrative, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.⁴⁷

- c. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.⁴⁸

Hukum di Indonesia pada dasarnya telah mengalami perubahan yang mendasar dari awal. Dimulai dari sejak bangsa Indonesia merdeka dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), sampai kepada perubahan UUD 1945 pascareformasi pada tahun 1998, yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dari amandemen kesatu dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999, amandemen kedua dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, amandemen ketiga dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, dan amandemen keempat dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan UUD 1945

⁴⁷ *Op.Cit.* Hlm. 2.

⁴⁸ Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 385-398

menjadikan sistem hukum di Indonesia juga mengalami perubahan, yang berbeda pada saat ditetapkan setelah merdeka.⁴⁹

Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959, dan dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.⁵⁰

3. Prespektif Hukum di Indonesia

Secara etimologis, perspektif berasal dari bahasa Latin *perspicere* yang berarti melihat atau memandang. Dalam konteks hukum, perspektif hukum berarti cara pandang terhadap hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perspektif ini menjadi penting dalam memahami bagaimana hukum diposisikan dalam sistem sosial, politik, dan budaya suatu negara, termasuk di Indonesia. Perspektif hukum cara pandang atau sudut tinjauan terhadap hukum yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum dalam masyarakat dan sistem kenegaraan. Dalam konteks Indonesia, perspektif hukum mencerminkan bagaimana sistem hukum nasional mengatur, melindungi, dan menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas yang berlaku.

⁴⁹ Herman, Manan Sailan. "Pengantar Hukum Indonesia". Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012. Hlm. 10.

⁵⁰ /*ibid.* Hlm. 10-11.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum bukan semata-mata kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai, struktur sosial, dan proses dinamis yang membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Maka dari itu, perspektif hukum di Indonesia harus dilihat secara holistik, mencakup hukum positif (*written law*), hukum tidak tertulis (adat dan kebiasaan), dan nilai-nilai ideologis yang terkandung dalam Pancasila.⁵¹

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau hukum kontinental Eropa yang berbasis pada hukum tertulis atau kodifikasi. Sistem ini menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan menjadikan yurisprudensi sebagai pelengkap. Namun, sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, karena di samping hukum nasional yang dibentuk oleh negara (*state law*), juga hidup dan berkembang hukum adat, hukum Islam, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pluralisme hukum ini diakui secara konstitusional, misalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dalam hukum pidana Indonesia, perspektif hukum berpijak pada asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Asas ini merupakan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepastian hukum.

⁵¹ Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Hlm 20.

Hukum pidana juga didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), sehingga hanya orang yang bersalah yang dapat dikenai sanksi pidana. Kesalahan (schuld) dalam perspektif hukum pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Dalam konteks modern, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif, sebagaimana terlihat dalam kebijakan restorative justice oleh Kejaksaan dan Kepolisian RI.⁵²

Perspektif hukum pidana terhadap Demonstrasi anarkis di Indonesia menyoroti pelanggaran hukum yang terjadi selama unjuk rasa yang berujung pada tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Hukum pidana Indonesia menjerat pelaku Demonstrasi anarkis dengan berbagai pasal, mulai dari perusakan, penganiayaan, hingga tindakan yang membahayakan keamanan umum, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal ini mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum, namun juga memberikan batasan agar tidak terjadi tindakan anarkis.

⁵² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017. Hlm 19

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Demonstrasi Anarkis

Fenomena unjuk rasa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau protes terhadap kebijakan pemerintah. Kendati dijamin oleh undang-undang, tidak semua unjuk rasa berjalan damai. Dalam banyak kasus, unjuk rasa justru berujung pada tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum, menimbulkan ketakutan, bahkan mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.⁵³

Transformasi dari aksi damai menjadi anarkistis ini dipicu oleh faktor yang kompleks, mulai dari pemicu sosial-politik hingga aspek psikologi massa. Salah satu teori relevan mengemukakan bahwa fenomena deindividuasi dalam kelompok besar dapat menyebabkan individu kehilangan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab pribadi, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh emosi kolektif dan melakukan tindakan impulsif yang destruktif.⁵⁴

Bab ini akan mengkaji lebih dalam beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan dalam sebuah demonstrasi yaitu :

⁵³ /bid. Hlm. 10-11.

⁵⁴ Hidayat, A. S., 2023. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Anarkis Massa dalam Demonstrasi. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 5(1), xx-yy

1. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya unjuk rasa. Kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, merugikan kelompok tertentu, atau dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik sering kali memunculkan gelombang protes. Dalam situasi seperti ini, masyarakat merasa aspirasinya tidak didengar, sehingga aksi turun ke jalan menjadi pilihan untuk menyuarakan pendapat.

Ketika respons dari pemerintah tidak segera atau tidak sesuai dengan ekspektasi, kekecewaan bisa berubah menjadi kemarahan. Jika tidak dikelola dengan baik, kemarahan tersebut dapat berkembang menjadi aksi destruktif atau anarkis. Hal ini diperparah jika terdapat tokoh atau kelompok tertentu yang menyulut emosi massa dan mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan.

Contoh nyata dapat dilihat dalam unjuk rasa penolakan terhadap UU Cipta Kerja, di mana sejumlah massa melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap keputusan legislatif dapat berujung pada tindakan anarkis jika tidak difasilitasi dengan jalur aspirasi yang efektif.

Meskipun ketidakpuasan adalah motif yang sah untuk berdemonstrasi, namun ketika ia diekspresikan melalui kekerasan bersama terhadap barang atau orang, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 170

KUHP. Di sinilah batas antara penyampaian aspirasi yang legal dan perbuatan pidana yang dilarang.

2. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik. Ketika saluran komunikasi yang tersedia tidak berjalan dengan baik, masyarakat merasa aspirasinya tidak sampai kepada pengambil kebijakan. Akibatnya, ruang dialog yang seharusnya menjadi wadah penyelesaian masalah justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

Situasi ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman, ketegangan, dan persepsi negatif terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akan cenderung mengambil langkah sendiri untuk menyuarakan pendapatnya. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan unjuk rasa di ruang publik.

Namun, tanpa komunikasi dua arah yang sehat, unjuk rasa yang awalnya damai dapat berubah menjadi anarkis. Hal ini terjadi karena tidak adanya respons atau tanggapan dari pihak yang dituju, sehingga massa merasa bahwa mereka harus mengambil tindakan yang lebih ekstrem untuk mendapat perhatian.

Dari perspektif hukum, kebuntuan komunikasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai 'ketiadaan alasan pemaaf' bagi tindakan anarkis. Artinya, meskipun massa merasa aspirasinya tidak didengar, kondisi tersebut tidak dapat

dijadikan justifikasi hukum untuk melakukan perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP.

3. Pengaruh provokator

Keberadaan provokator dalam aksi unjuk rasa memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan arah dan suasana aksi. Provokator biasanya bertindak untuk memancing emosi massa agar melakukan tindakan melawan hukum seperti perusakan, pembakaran, atau penyerangan terhadap aparat keamanan. Mereka seringkali menyusup ke dalam kerumunan massa dengan agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan tujuan utama aksi.⁵⁵

Provokator bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu yang memiliki kepentingan politik, ideologis, atau bahkan kelompok kriminal yang memanfaatkan situasi keramaian. Mereka memanfaatkan emosi dan kekecewaan massa untuk mendorong terjadinya kekacauan, sehingga aparat keamanan akan bereaksi secara represif dan menciptakan situasi yang lebih buruk.

Kehadiran provokator ini sulit dideteksi secara dini, karena mereka biasanya menyatu dengan peserta aksi. Oleh karena itu, penting bagi koordinator aksi dan aparat keamanan untuk membentuk sistem pemantauan yang baik dan melakukan tindakan preventif agar aksi tetap berada dalam koridor hukum

Peran provokator ini secara spesifik diatur dalam hukum pidana sebagai bentuk penghasutan (*opruiing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP. Lebih jauh lagi, dalam doktrin penyertaan (*deelneming*), seorang provokator dapat

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 23-24.

dikualifikasikan sebagai penganjur (*uitlokker*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku utama kerusuhan itu sendiri..

4. Kurangnya kesadaran hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator kedewasaan masyarakat dalam berperilaku dan mengambil keputusan di ruang publik. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman minim terhadap batasan hukum dalam menyampaikan pendapat, terutama saat mengikuti unjuk rasa. Hal ini menyebabkan mereka mudah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum tanpa menyadarinya.

Rendahnya kesadaran hukum ini membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa tindakan seperti memblokade jalan, merusak fasilitas umum, atau menyerang aparat sebagai hal yang wajar dalam demonstrasi. Padahal, tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius dan bisa mengakibatkan pidana penjara. Kurangnya edukasi hukum di sekolah, media, maupun komunitas berkontribusi besar terhadap kondisi ini.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum seharusnya melakukan edukasi hukum secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Kampanye sadar hukum, pelatihan advokasi damai, serta penyuluhan mengenai hak dan kewajiban dalam berdemonstrasi bisa menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum dan menekan potensi terjadinya Demonstrasi anarkis. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

قُلْ أَنْتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini secara fundamental menekankan prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) sebelum bertindak. Prinsip ini memiliki korelasi yang kuat dengan kesadaran hukum dalam konteks demonstrasi. Seseorang dengan kesadaran hukum yang rendah cenderung abai terhadap prinsip *tabayyun* ini; mereka akan lebih mudah terhasut oleh provokator atau berita bohong—seperti yang diperingatkan dalam ayat tersebut—sehingga terdorong melakukan tindakan melanggar hukum tanpa menyadari konsekuensi pidananya.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Demonstrasi anarkis Menurut Hukum di Indonesia

Dalam konteks kerusuhan massal, Helmi dan Anisa (2023) menyoroti kompleksitas pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) bagi setiap individu di tengah kerumunan. Mereka menekankan bahwa penegak hukum harus cermat dalam menerapkan doktrin penyertaan (*deelneming*) agar pertanggungjawaban pidana benar-benar menyasar pelaku yang aktif dan memiliki niat jahat, bukan sekadar mereka yang terbawa arus situasi.⁵⁶

⁵⁶ Helmi, M., & Anisa, N. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kerusuhan Massal. Penerbit Pustaka Keadilan.

1. Pertanggungjawaban pidana penahanan dalam demonstrasi

Dalam konteks demonstrasi anarkis, aparat penegak hukum sering melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap para demonstran yang diduga melakukan tindak pidana, seperti perusakan fasilitas umum, penganiayaan, atau melawan aparat. Namun, tindakan penahanan ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun administratif.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindakan penahanan dapat muncul apabila penahanan dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa bukti yang cukup, atau melanggar prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHAP.

Selain itu, apabila penahanan terhadap demonstran dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, maka aparat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan *praperadilan* guna menguji keabsahan penahanan tersebut.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, masyarakat memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, apabila demonstrasi berubah menjadi anarkis

dan mengganggu ketertiban umum, aparat penegak hukum berwenang melakukan penindakan, termasuk penahanan, sesuai ketentuan hukum.

Namun demikian, aparat penegak hukum tetap harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan penahanan tersebut. Apabila terbukti melanggar prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penahanan atau penahanan melebihi batas waktu, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi menjadi tindak pidana.

Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah (2019), penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk *unlawful detention* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maupun administrasi terhadap pelaku penegak hukum.

2. Pertanggungjawaban Individual

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban individual merupakan prinsip utama dalam menetapkan kesalahan dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya sendiri, bukan atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dan asas tidak dapat dipidananya seseorang tanpa kesalahan. Oleh karena itu, dalam konteks Demonstrasi anarkis, aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi individu mana yang benar-benar melakukan tindakan pidana.

Pertanggungjawaban individual juga menekankan pentingnya unsur kesalahan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau

kelalaian (*culpa*). Dalam konteks Demonstrasi anarkis, seseorang tidak bisa begitu saja dijadikan tersangka hanya karena berada di lokasi kejadian. Harus dibuktikan adanya keterlibatan langsung dalam perbuatan yang melanggar hukum, misalnya terekam kamera sedang melempar batu atau merusak fasilitas umum.

Hal ini diperkuat oleh prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka, tugas aparat penegak hukum menjadi krusial dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk menunjukkan keterlibatan individu dalam Demonstrasi anarkis. Alat bukti seperti rekaman video, kesaksian, dan barang bukti menjadi bagian penting dalam proses pembuktian hukum.

3. Pertanggungjawaban Kolektif

Dalam kenyataan di lapangan, Demonstrasi anarkis sering kali dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum. Pertanggungjawaban kolektif muncul ketika beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, atau ketika seseorang turut serta dalam tindak pidana (deelneming), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam hal ini, setiap orang yang berperan dalam kejahatan, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun membantu, dapat dipidana.

Dalam konteks aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, pengumpulan massa yang besar dapat menyulitkan identifikasi pelaku secara individu. Oleh karena itu,

aparatus penegak hukum perlu menggunakan metode penyelidikan yang cermat untuk memetakan peran masing-masing orang dalam kerusuhan. Misalnya, melalui analisis digital forensik, pelacakan jejak media sosial, dan penggunaan saksi ahli yang dapat menjelaskan dinamika massa dalam kerusuhan.

Walaupun pertanggungjawaban bersifat kolektif, namun prinsip keadilan tetap menuntut adanya pembeda antara pelaku utama dan pelaku lain yang mungkin hanya terpengaruh situasi. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan sejauh mana kontribusi atau keterlibatan masing-masing terdakwa dalam peristiwa pidana. Tujuannya adalah agar hukuman yang dijatuhkan proporsional dan mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak.

4. Penggunaan Alat Bukti dan Rekaman Digital

Di era digital saat ini, pembuktian terhadap pelaku Demonstrasi anarkis semakin terbantu dengan adanya teknologi seperti CCTV, *drone*, dan dokumentasi dari masyarakat. Alat bukti ini sangat penting untuk memperjelas siapa saja yang terlibat dan sejauh mana keterlibatan mereka. Kehadiran alat bukti digital mampu menjawab tantangan dalam identifikasi pelaku dalam kerumunan massa, terutama ketika pelaku memakai atribut umum atau menyamar.

Dalam proses peradilan pidana, alat bukti visual seperti rekaman video dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Video dapat membuktikan adanya tindakan melawan hukum seperti pembakaran, penyerangan, atau perusakan. Oleh karenanya, keberadaan

dokumentasi ini menjadi sangat krusial dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku Demonstrasi anarkis.

Meskipun demikian, alat bukti digital harus diuji keabsahannya di persidangan. Hal ini menyangkut keaslian video, konteks kejadian, dan identitas pelaku dalam rekaman tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara penyidik dan ahli digital forensik untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku. Dengan begitu, pelaku yang benar-benar bersalah dapat diproses hukum secara adil dan akurat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Demontrasi Anarkis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik KUHP, undang-undang khusus, hingga peraturan kepolisian. Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana meliputi:

a. **Pertanggungjawaban Individual**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana.

b. **Pertanggungjawaban Kolektif**

Meskipun sistem hukum Indonesia mengedepankan pertanggungjawaban individual, namun dalam konteks massa, aparat penegak hukum dapat menetapkan pelaku utama, pelaku turut serta, dan provokator. Hal ini berdasarkan prinsip peran serta dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

c. Penggunaan Alat Bukti dan Rekaman Digital

Penegakan hukum modern menggunakan rekaman CCTV, video warga, dan data digital lainnya untuk menentukan siapa pelaku Demonstrasi anarkis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang diproses hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 33:

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar."

Ayat ini mengandung makna penting bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk dalam demonstrasi, harus dihindari kecuali dalam batas hukum yang sah.

C. Peran Aparat Penegak Hukum dan Implementasi Peraturan

Dalam sistem hukum nasional, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim diharapkan bertindak

secara profesional, objektif, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis, peran aparat menjadi sangat menentukan dalam menghindari eskalasi kekerasan serta memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat diproses secara adil.

Unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, hak ini dibatasi oleh ketentuan hukum lain yang melarang tindak kekerasan, perusakan, atau tindakan yang membahayakan ketertiban umum. Aparat penegak hukum berada di tengah-tengah dilema untuk menghormati hak-hak warga negara sambil menegakkan ketentuan hukum yang dilanggar selama aksi berlangsung.

Aparat penegak hukum di lapangan sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit ketika aksi unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan. Dalam kondisi seperti itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat namun tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, baik dalam konteks penegakan hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.

Tyas dan Sukamto (2020) menegaskan bahwa strategi Polri dalam penanganan Demonstrasi Anarkis harus selaras dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti bahwa tindakan represif hanya dibenarkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah langkah-langkah persuasif dan

preventif tidak membuahkan hasil, serta harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengamanan unjuk rasa telah diatur melalui Peraturan Kapolri seperti Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi aparat dalam menjalankan tugas pengamanan serta menentukan batas-batas tindakan yang boleh diambil dalam kondisi tertentu.

Peraturan tersebut menekankan bahwa langkah-langkah preventif harus dikedepankan dibandingkan dengan tindakan represif. Upaya preventif meliputi komunikasi awal dengan koordinator aksi, pengamanan terbuka yang bersifat humanis, serta pemantauan terhadap potensi provokasi. Jika langkah-langkah ini tidak mampu meredam situasi, maka aparat diberi kewenangan untuk mengambil langkah represif secara terukur.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak sedikit ditemukan persoalan dalam implementasi peraturan tersebut. Beberapa aparat bertindak melebihi batas kewenangannya, seperti melakukan kekerasan fisik atau penggunaan senjata yang tidak proporsional. Tindakan ini justru menimbulkan eskalasi dan memperburuk citra institusi penegak hukum di mata masyarakat.

⁵⁷ Tyas, R. S., & Sukamto, S, 2020. Strategi Polri Dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis Yang Berkeadilan Berdasarkan HAM. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 123-135.

Di sisi lain, aparat juga menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya peralatan taktis, hingga minimnya pelatihan dalam menghadapi massa yang agresif. Hal ini menjadikan penanganan terhadap Demonstrasi anarkis sering kali tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum.

Selain kendala teknis, aparat penegak hukum juga menghadapi tekanan politik atau opini publik yang dapat memengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Dalam situasi tertentu, aparat bisa saja menjadi alat kekuasaan yang diarahkan untuk membungkam kritik, padahal tugas utama mereka adalah menjaga netralitas dan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Untuk itu, penting adanya pengawasan eksternal terhadap kerja aparat penegak hukum, baik oleh lembaga negara independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, maupun masyarakat sipil. Mekanisme pengaduan yang terbuka dan transparan juga perlu dikembangkan agar masyarakat memiliki saluran hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran oleh aparat.

Melalui peran yang proporsional dan profesional, aparat penegak hukum diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kewajiban negara dalam menjaga keamanan. Implementasi peraturan harus dilakukan secara konsisten, disertai dengan pengawasan yang kuat dan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran prosedur.

Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan selama penyampaian pendapat di muka umum. Dalam hal ini, aparat diharapkan bertindak tegas namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Tugas dan Wewenang Polisi

Polisi merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, peran polisi sangat strategis dalam memastikan bahwa unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan dalam koridor hukum.

Wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam konteks ini diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa polisi berwenang untuk melakukan pencegahan, pengamanan, dan penindakan terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam situasi unjuk rasa yang rawan anarkis, polisi memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah represif yang proporsional. Namun, langkah tersebut harus menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya persuasif tidak berhasil. Ini sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang mengedepankan penyelesaian secara damai terlebih dahulu.

Tugas polisi dalam unjuk rasa juga mencakup penyusunan rencana pengamanan yang komprehensif, termasuk identifikasi potensi risiko, penempatan personel di titik rawan, serta koordinasi dengan koordinator aksi. Hal ini penting agar aparat tidak hanya bereaksi, tetapi juga bersikap proaktif dalam mencegah terjadinya keributan.

Polisi juga harus membekali diri dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia agar tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi. Pelatihan berkala tentang penanganan massa, penggunaan peralatan *non-lethal*, serta kemampuan komunikasi publik menjadi sangat penting dalam membentuk aparat yang profesional.

Dalam praktiknya, ada kalanya polisi harus menghadapi massa yang tidak terkendali atau diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam situasi seperti ini, aparat dituntut untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi, dan tetap menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar. Integritas dan pengendalian diri menjadi kunci utama dalam menghindari tindakan yang bisa mencoreng citra institusi.

Perlu diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya, polisi juga memiliki hak untuk dilindungi dari serangan fisik dan ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, tindakan penangkalan terhadap massa yang membawa senjata atau melakukan kekerasan bisa dibenarkan sepanjang dilakukan secara terukur dan sah menurut hukum.

Selain pengamanan langsung, tugas polisi juga mencakup dokumentasi dan pelaporan kejadian selama aksi berlangsung. Dokumentasi ini penting sebagai alat bukti hukum dan evaluasi internal di institusi kepolisian. Dengan dokumentasi yang baik, proses penyelidikan terhadap pelaku tindakan anarkis dapat berjalan lebih objektif.

Secara keseluruhan, tugas dan wewenang polisi dalam pengamanan unjuk rasa harus dijalankan secara proporsional, profesional, dan dalam kerangka perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak konstitusional warga negara. Sesuai Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, polisi wajib melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Namun jika aksi berubah anarkis, tindakan represif dapat dilakukan.

D. Implementasi Prosedur Pengamanan

Implementasi prosedur pengamanan dalam menangani unjuk rasa merupakan kunci utama dalam mencegah eskalasi menjadi tindakan anarkis. Prosedur ini telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Tujuannya adalah memastikan agar aparat keamanan dapat bertindak sesuai dengan koridor hukum dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Tahapan awal dari prosedur ini adalah adanya pemberitahuan resmi dari penyelenggara unjuk rasa kepada kepolisian. Berdasarkan pemberitahuan ini,

polisi menyusun rencana pengamanan yang mencakup jumlah personel, titik-titik pengamanan, hingga strategi komunikasi. Tujuannya adalah memetakan potensi konflik serta mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada kekacauan.

Prosedur selanjutnya adalah pelibatan petugas yang telah dilatih khusus dalam pengendalian massa. Dalam hal ini, aparat yang diterjunkan ke lapangan tidak hanya dibekali dengan peralatan taktis seperti tameng dan gas air mata, tetapi juga pelatihan mental agar mampu mengendalikan emosi di bawah tekanan massa. Hal ini penting untuk menghindari tindakan represif yang berlebihan.

Prosedur pengamanan juga mewajibkan aparat untuk melakukan pendekatan persuasif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka dialog dengan koordinator lapangan, memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan pembubaran, serta menyediakan jalur evakuasi yang aman. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan sisi humanis dari penegakan hukum, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Apabila pendekatan persuasif gagal, maka tindakan represif dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan kekuatan, seperti pembubaran paksa dan penangkapan, harus dilakukan secara proporsional dan dengan dokumentasi yang baik. Prosedur ini mencakup pemberian peringatan, penyemprotan air, penggunaan gas air mata, hingga pengosongan area demonstrasi.

Selain itu, dalam prosedur pengamanan, penting bagi kepolisian untuk memiliki sistem dokumentasi visual. Setiap tahap pengamanan harus direkam untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat. Rekaman ini juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi internal dan sebagai bukti hukum jika terdapat dugaan pelanggaran oleh aparat atau peserta aksi.

Prosedur pengamanan juga melibatkan kerjasama lintas lembaga. Koordinasi antara kepolisian, dinas perhubungan, pemadam kebakaran, dan tenaga medis merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan aksi massa. Kerjasama ini mencerminkan kesiapsiagaan institusi negara dalam mengantisipasi kemungkinan buruk dari unjuk rasa yang membesar.

Kegiatan evaluasi pasca-aksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pengamanan. Kepolisian harus melakukan *debriefing* terhadap seluruh personel untuk menilai kekurangan maupun kelebihan dari penanganan yang dilakukan. Hasil evaluasi ini penting untuk menyusun protokol yang lebih baik dalam menghadapi demonstrasi di masa depan.

Tidak hanya evaluasi internal, kepolisian juga sebaiknya membuka ruang kritik dari masyarakat dan media. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan adanya masukan dari luar, diharapkan kualitas pelayanan dan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dapat terus meningkat.

Keseluruhan implementasi prosedur pengamanan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan menjunjung tinggi hak-hak sipil. Tujuannya bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan iklim demokrasi yang sehat di mana warga merasa aman dalam menyampaikan aspirasi, dan negara hadir sebagai fasilitator, bukan represor.

E. Evaluasi dan Hambatan di Lapangan

Evaluasi terhadap penanganan Demonstrasi Anarkis merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas kerja aparat di masa mendatang. Setiap aksi massa yang berujung kekacauan harus menjadi bahan introspeksi baik dari sisi teknis pengamanan maupun pendekatan terhadap massa. Evaluasi ini mencakup seluruh tahapan penanganan, mulai dari perencanaan hingga tindakan di lapangan.

Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah efektivitas komunikasi antara aparat keamanan dan koordinator aksi. Kurangnya koordinasi atau miskomunikasi dapat memicu ketegangan yang berakhir pada tindakan represif. Oleh karena itu, saluran komunikasi yang jelas dan cepat menjadi penting untuk meredam potensi konflik.

Hambatan lain yang sering ditemukan di lapangan adalah kurangnya jumlah personel dibandingkan dengan jumlah massa yang hadir. Ketimpangan ini menyebabkan aparat kewalahan dalam mengendalikan situasi, terutama ketika massa mulai melakukan tindakan anarkis secara serentak. Oleh karena itu, perhitungan jumlah personel dan cadangan pasukan harus direncanakan secara matang.

Selain jumlah personel, faktor perlengkapan juga menjadi kendala. Banyak kasus di mana aparat tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengamanan standar seperti rompi anti-peluru, pelindung kepala, atau peralatan komunikasi yang memadai. Keterbatasan ini menurunkan efektivitas aparat dalam menjalankan tugas dan dapat membahayakan keselamatan mereka.

Di sisi lain, terdapat hambatan dalam hal kapasitas personel. Tidak semua anggota yang diturunkan ke lapangan telah mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani aksi massa. Akibatnya, terjadi tindakan spontan yang tidak sesuai prosedur dan dapat memperkeruh situasi. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan rutin dan pembekalan khusus bagi satuan pengamanan.

Evaluasi juga harus mencakup kemampuan deteksi dini terhadap potensi kerusuhan. Lemahnya fungsi intelijen dalam membaca situasi lapangan sering kali membuat aparat bertindak secara reaktif. Padahal, jika sejak awal sudah terdeteksi adanya indikasi provokasi atau senjata tajam di antara massa, langkah preventif bisa segera diambil.

Aspek lain yang harus menjadi perhatian adalah persepsi publik terhadap tindakan aparat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan aparat dipandang berlebihan oleh masyarakat, bahkan dianggap sebagai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, evaluasi harus mencakup penilaian terhadap proporsionalitas dan legitimasi tindakan yang diambil selama penanganan.

Hambatan juga muncul dari sisi regulasi. Tidak semua aparat memahami batasan hukum dalam penggunaan kekuatan. Ketidaktahuan ini berisiko

mengarahkan aparat pada tindakan melampaui kewenangan, yang justru bisa berujung pada proses hukum terhadap mereka sendiri. Maka dari itu, perlu ada pembaruan regulasi dan sosialisasi intensif di internal kepolisian.

Terakhir, evaluasi harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dilakukan sesaat setelah kejadian, melainkan harus menjadi bagian dari sistem manajemen institusi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyusun panduan operasional baru yang lebih adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dengan memahami dan mengatasi hambatan yang ada, maka aparat penegak hukum dapat tampil lebih siap, profesional, dan dipercaya publik dalam menangani aksi unjuk rasa, terutama yang berpotensi anarkis.

D. Kajian Normatif dan Teologis atas Demonstrasi anarkis

Kajian normatif terhadap Demonstrasi anarkis dalam unjuk rasa mengacu pada sistem hukum yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum Indonesia, norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada nilai-nilai moral, agama, dan budaya bangsa. Oleh karena itu, tindakan anarkis tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai etis dan spiritual yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap aparat, atau pembakaran properti merupakan bentuk tindakan yang menciptakan

kerusakan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam kajian normatif, tindakan tersebut dinilai tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi pilar utama sistem hukum nasional.

Anshori (2010) dalam pembahasannya mengenai Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) menjelaskan bahwa tindakan merusak ketertiban umum dan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*) dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah ta'zir*. Pelaku perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi yang bersifat mendidik dan mencegah (*deterrent*) yang penetapannya diserahkan kepada otoritas berwenang (*ulil amri*) demi kemaslahatan umat dan menjaga stabilitas sosial.⁵⁸

Secara teologis, tindakan anarkis sangat bertentangan dengan ajaran agama, khususnya Islam, yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menjauhi perbuatan merusak. Dalam perspektif Islam, segala bentuk perusakan atau tindakan kekerasan yang tidak beralasan dibenci oleh Allah SWT. Ajaran ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga lima hal pokok (*maqashid al-shari'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian oleh Subiharta (2015) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menunjukkan bahwa moralitas hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sosial yang bersumber pada nilai-nilai agama dan Pancasila. Hukum yang tidak

⁵⁸ Anshori, A. G, 2010. Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam). Rajawali Pers.

memperhatikan aspek moral dan spiritual akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan teologis dalam menganalisis tindakan anarkis menjadi sangat penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan beradab.⁵⁹

Demikian pula, Sapwan (2023) dalam jurnalnya menyatakan bahwa tindakan anarkis dalam unjuk rasa, meskipun sering kali dilandasi oleh ketidakpuasan sosial, tetap tidak bisa dibenarkan karena menyalahi prinsip hukum dan agama. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga edukatif, dengan pendekatan keagamaan sebagai salah satu sarana internalisasi nilai-nilai ketertiban dan damai dalam masyarakat.⁶⁰

Demonstrasi anarkis tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga melanggar norma agama. Dalam konteks Islam, tindakan merusak fasilitas umum atau mencelakai orang lain adalah bentuk dosa.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan."

Ayat ini menjadi dasar bahwa tindakan anarkis tidak dibenarkan secara moral maupun teologis.

⁵⁹ Subiharta, . 2015. Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), 385–398.

⁶⁰ Sapwan., 2023. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(1), 106–128.

E. Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap Demonstrasi anarkis dalam unjuk rasa juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam implementasi regulasi yang ada. Salah satu persoalan utama adalah inkonsistensi aparat dalam menindak pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku utama yang tertangkap justru mendapatkan hukuman ringan atau dibebaskan, sementara peserta aksi biasa yang kurang memahami hukum mendapat sanksi berat. Ketimpangan ini memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, minimnya evaluasi yang bersifat transparan pasca kerusuhan membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana aparat menilai keberhasilan atau kegagalan penanganan suatu unjuk rasa. Evaluasi seringkali hanya bersifat internal dan tidak melibatkan pemangku kepentingan dari luar, termasuk lembaga pengawas atau perwakilan masyarakat sipil. Padahal, partisipasi publik dalam evaluasi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas penegakan hukum.

Topo Santoso (2018) berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menangani konflik sosial bernuansa anarkis tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan atau beratnya hukuman, melainkan juga dari kemampuannya memulihkan ketertiban secara berkelanjutan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Menurutnya, pendekatan yang

hanya represif tanpa diimbangi upaya dialog dan resolusi akar masalah seringkali tidak menghasilkan solusi jangka panjang.⁶¹

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus memuat dimensi edukatif dan preventif. Dalam konteks Demonstrasi anarkis, hukum harus mampu mendorong kesadaran masyarakat bahwa tindakan kekerasan bukanlah jalan keluar yang sah. Hukum harus berfungsi mendorong terbentuknya budaya penyampaian pendapat yang tertib dan bertanggung jawab sosial.



⁶¹ Santoso, A. M. T, 2018. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Konflik Sosial Bernuansa Anarkis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1-20.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Demonstrasi anarkis menurut hukum di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Demonstrasi Anarkis Merupakan Tindak Melawan Hukum

Demonstrasi anarkis adalah tindakan kekerasan yang melibatkan perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap individu atau kelompok, pembakaran, serta pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dilakukan secara kolektif atau individu. Aksi ini pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang mencederai rasa aman masyarakat dan melanggar nilai-nilai hukum yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana Diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Khusus

Pelaku Demonstrasi anarkis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, khususnya Pasal 170 KUHP (tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang), Pasal 406 KUHP (perusakan barang), dan Pasal 187 KUHP (pembakaran). Selain itu, undang-undang khusus seperti **UU No. 9 Tahun 1998** tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menjadi

dasar hukum ketika Demonstrasi anarkis terjadi dalam bentuk demonstrasi yang melampaui batas hukum.

3. Subjek Hukum yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Demonstrasi anarkis tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung seperti provokator, penyandang dana, atau koordinator lapangan, sejauh mereka terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) dalam mendukung atau memicu Demonstrasi anarkis.


4. Perlunya Pendekatan Preventif dan Edukasi Hukum

Penanggulangan Demonstrasi anarkis tidak cukup hanya dengan pendekatan represif (penegakan hukum), melainkan juga memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar memahami batas-batas dalam menyampaikan pendapat di ruang publik tanpa melanggar hukum.

B. Saran - Saran

1. Menyusun kebijakan hukum pidana yang lebih tegas namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mengantisipasi dan menangani demonstrasi anarkis, melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, agar terdapat keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan kepentingan keamanan nasional.

2. Masyarakat, khususnya kelompok pemuda dan mahasiswa sebagai kelompok yang sering menjadi pelaku unjuk rasa, harus memahami bahwa menyampaikan pendapat adalah hak, namun tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai koridor hukum, menghindari hasutan, provokasi, dan tindakan kekerasan dalam menyuarakan aspirasi agar tujuan utama aksi tetap tersampaikan tanpa merugikan pihak lain atau merusak fasilitas umum.
3. Dalam menindak Demonstrasi anarkis, aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) hendaknya lebih profesional, objektif, dan tidak represif, serta tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan praduga tidak bersalah, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara peserta aksi damai dengan pelaku anarkis agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya secara sah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Hujurat:6

Qs. Al-Isra: 33

Qs. Al-Baqarah: 205

B. Buku

Bardan Nawawi Arief, 2001 , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: PERNADAMEDIA GRUP.

Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Rahardjo, S. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.

Eddy O.S Hiarej. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Cetakan Kedua. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Sri Septianty Arista Yufeny, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar.
- Helmi, M., & Anisa, N. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kerusuhan Massal. Penerbit Pustaka Keadilan.
- Suteki, 2021. Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Hukum: Sebuah Perspektif Teoretis dan Praktis. Penerbit Gramata.
- Anshori, A. G, 2010. Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam). Rajawali Pers.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- H.A.Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krismiarsi, 2018, SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDUAL. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- S.R Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- E Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, (judul asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), diterjemahkan oleh tim penterjemah Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara.

Asep Dedi Suwasta, 2011, Tafsir Hukum Positif Indonesia, Alia Publishing, Bandung.

Herman, Manan Sailan, 2012, Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

C. Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang mengenai hak berpendapat

Pasal 28 UUDNRI 1945 tentang kebebasan berpendapat

Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain.

Peraturan perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

D. Jurnal

Hariyanto, Hariyanto, 2018. *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., Nomor1.

Sapwan, 2023. *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.1, No.1.

Subiharta, Moralitas, 2015. *Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3.

Tyas, R. S., & Sukanto, S, 2020. Strategi Polri Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Yang Berkeadilan Berdasarkan HAM. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 123-135.

Santoso, A. M. T, 2018. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Konflik Sosial Bernuansa Anarkis di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 1-20.

Hidayat, A. S., 2023. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Anarkis Massa dalam Demonstrasi. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 5(1), xx-yy

Subiharta, 2015. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis*. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Sapwan, 2023. *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik.

E. Sumber pendukung lainnya:

[https://jateng.tribunnews.com/2023/03/14/jangan-anarkis-teriak-polisi-](https://jateng.tribunnews.com/2023/03/14/jangan-anarkis-teriak-polisi-kepadademonstran-pagar-gedung-dprd-jateng-jebol-4-kali)

[kepadademonstran- pagar-gedung-dprd-jateng-jebol-4-kali](https://jateng.tribunnews.com/2023/03/14/jangan-anarkis-teriak-polisi-kepadademonstran-pagar-gedung-dprd-jateng-jebol-4-kali)., diakses 8

April 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-6660335/demo-tolak-uu-ciptaker-empat-ricuhdi-makassar-3-mahasiswa-diamankan>, diakses 8 April 2023.

“Terminologi”

<https://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi>, Diakses Tanggal 02 Maret 2024 Pukul 13.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/majalah>, Diakses tanggal 02 maret 2024 pukul 13.17 WIB

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf ,

Diakses Tanggal 02 Maret 2024 Pukul 13.39 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> , diakses pada tanggal 14

November 2024 pukul 00.19

<https://ppkmku.uma.ac.id/2024/06/28/sejarah-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 juni 2025 pukul 02.09

